



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 298/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

SUWITO bin MADIHI (WNI), umur 58 tahun (Banyuwangi, 12 September 1958), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Susukan Kidul RT.02. RW.02, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN:

1. **SUMANTRI bin MADIHI (WNI)**, umur 68 tahun (Banyuwangi, 24 Nopember 1949), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Susukan Kidul RT.03 RW.01, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Sumaji,S.H.,M.H., Drs.Ignatius Suyitno,S.H. ,M.H. dan H.Nur Hayat,S.H.(Magang), ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Drs.SUMAJI.S.H.,M.H. & REKAN**" beralamat di Jalan Kencanasari Timur XI No.99 RT.005 RW.007 Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pertama tertanggal 9 Oktober 2017, yang kedua tertanggal 09 Januari 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **TERBANDING**;

2. **SAPAAT bin MADIHI (WNI)**, umur 74 tahun (Banyuwangi, 30 Juni 1942), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Susukan Kidul RT.02 RW.02, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING I**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUWARSO bin MADIHI (WNI)**, umur 70 tahun (Banyuwangi, 02 Pebruari 1947), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat RT.03 RW.01, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II**;
4. **DEWI ASTUTININGSIH binti MADIHI (WNI)**, umur 53 tahun (Banyuwangi, 19 Agustus 1963), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Susukan Kidul RT.02 RW.02. Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING III**; selanjutnya **TURUT TERBANDING I, II dan III** disebut **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 08 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Muslehak Bok Suwari adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Suwito bin Madihi (Anak laki-laki)
 - 2.2. Sumantri bin Madihi (Anak laki-laki)
 - 2.3. Sapaat bin Madihi (Anak laki-laki)
 - 2.4. Suwarso bin Madihi (Anak laki-laki)
 - 2.5. Dewi Astutiningsih binti Madihi (Anak Perempuan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat, yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 04-06-2018 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi. dan diberitahukan pula kepada Turut Tergugat I,II dan III yang untuk selanjutnya disebut Para Turut Terbanding pada tanggal 25-05-2018 ;

Bahwa, dalam permohonan banding tersebut Pemanding mengajukan memori banding bertanggal 07 Juni 2018 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi, dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Bahwa, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2018 Pemanding datang menghadap Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding, sedangkan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 27 Juli 2018 dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2033/Hk.05/7/2018 tanggal 27 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Pembanding mengajukan permohonan banding, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* yakni pada tanggal 08 Mei 2018 Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 13 (tiga belas) hari, serta sesuai dengan tata cara sebagaimana peraturan yang berlaku, maka atas dasar hal itu permohonan banding Pembanding tersebut, dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pernyataan Tergugat, bahwa tanah obyek sengketa tersebut termasuk tanah yang sudah dibagi hibahkan kepada Tergugat adalah keliru. Karena semasa Alm. Madihi Pak Suwari dan almh. Muslihak Bok Suwari masih hidup, tidak pernah dilakukan proses pembagihibahan atas tanah seluas 15.040 M2 di Dusun Susukan Kidul, Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tersebut melainkan hanya dilakukan pembagian garapan kepada Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat tidak bisa menunjukkan surat hibah dalam persidangan;
2. Penggugat tidak pernah menjelaskan tanah seluas 15.040 M2 tersebut telah dibagihibahkan, melainkan dibagi garapan untuk pekerjaan Penggugat dan Tergugat semasa kedua orang tua masih hidup;
3. Penggugat mengakui tanah (obyek sengketa) telah dibagi garapan untuk pekerjaan kepada Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak pernah menyatakan telah dibagihibahkan sehingga terdapat sisa harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan berupa tanah sawah di Desa Gladag Kecamatan Rogojampi persil 109 Luas 7.860 M2;

4. Penggugat menilai keterangan saksi Ahmad Chaidir Sidqi, S.Sos. bin H.Sumardi Azhar yang menyatakan bahwa pembagian sawah dilakukan jauh sebelum saksi menjadi kepala desa adalah benar, tapi tidak dalam arti saksi memastikan bahwa obyek sengketa itu dibagihihkan melainkan telah dibagi garapan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan saksi yang tidak menyaksikan saat ada pembagian garapan tanah tersebut;
5. Keterangan saksi Bunaim bin Madali bahwa Pak Madihi dan Bok Muslihak sudah membagi-bagi hartanya berupa tanah sawah di Dusun Susukan Kidul kepada 5 anaknya adalah pembagian garapan dan tidak dibagihihkan. Karena saksi menyatakan tidak pernah menyaksikan secara langsung pembagian garapan tanah obyek sengketa. Saksi sebatas mengetahui bahwa ahli waris hanya sebatas menjadi penggarap sawah milik Pak. Madihi dan Bok Muslihak semasa hidupnya;
6. Penggugat mencermati pernyataan saksi Somali bin Junaidi bahwa tanah persil 109 Luas kira-kira 2 bahu telah terbagi 2, sebelah timur dikuasai Penggugat dan disebelah barat dikuasai Tergugat, yang dimaksud kata "dibagi" sebenarnya bukan dibagihihkan melainkan saksi mengetahui bahwa obyek sengketa telah lama dibagi garapan kepada Tergugat pada saat Pak Madihi dan Bok Muslihak masih hidup;
7. Penggugat mencermati pernyataan saksi Soeb bin Yarum tentang obyek sengketa telah terbagi sama luasnya dan tanah tersebut asalnya milik Pak Madihi dan Bok Muslihak adalah bukan dibagihihkan melainkan dibagi garapan;
8. Bahwa pertemuan yang dilakukan yang disebut oleh Majelis Hakim sebagai pembagian/penghibahan tanah sawah kepada Tergugat, kelima orang anak almarhum dan almarhumah, semua hadir tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempersoalkan, pertemuan itu tidak membahas pembagihihkan, akan tetapi sebatas pembagian tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan untuk penghasilan Penggugat dan Tergugat sehingga seluruh ahli waris tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama memori banding, isi berkas yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan satu demi satu eksepsi Tergugat, serta mendasarkan pertimbangannya pada aturan hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan dalam persidangan yang merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi salah tidaknya obyek yang digugat harus melalui proses tahap pembuktian yang berarti memasuki pemeriksaan pokok perkara, demikian pula eksepsi atas surat kuasa berikut pemeteraiannya disamping mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang **Bea Meterai**, yang paling mendasar adalah kehadiran Penggugat materiil sebagai pemberi kuasa dalam persidangan dan hal ini telah dilakukan oleh Penggugat *materiil* dan kuasa hukumnya, maka atas hal-hal tersebut putusan dalam *eksepsi* ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan waris, maka dalam gugatan waris harus mencakup tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu pewaris, ahli waris dengan bahagiannya masing-masing dan adanya harta peninggalan yang akan dibagi waris sebagaimana maksud dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka karena itu akan dipertimbangkan tiga unsur tersebut satu demi satu sebagai berikut ;



TENTANG PEWARIS

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dahulu hidup sepasang suami-istri bernama MADIHI PAK SUWARI yang meninggal dunia pada tahun 1991 dan MUSLEHAK BOK SUWARI telah meninggal dunia pada tahun 1993, dalam perkawinannya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat tersebut, bahkan menyatakan Muslehak tidak lain ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, mengajukan bukti berupa :

1. P.1.Foto copy Surat Kematian Nomor : 472/030/429.507.03/2017 bertanggal 20 Februari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekdes Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
2. P.2.Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/031/429.507.03/2017 bertanggal 20 Februari 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekdes Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
3. Saksi-saksi bernama Rohadi bin Wagiyono, Kamirin bin Samani, Ahmad Chaidir Sidqi, S.Sos bin H.Sumardi Ashar, Bunaim bin Matali;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya mengajukan bukti berupa :

1. T.1.Foto copy Surat Kematian Nomor : 472/119/429.507.06/2014 bertanggal 07 Oktober 2014 dan Surat Kematian Nomor 472/020//429.507.06/2014 bertanggal 07 Oktober 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
2. Saksi-saksi bernama Somali bin Junaidi, Soeb bin Yarum,

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil, karenanya penilaian tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.3. dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, di temukan suatu fakta bahwa MADIHI PAK SUWARI telah meninggal dunia tanggal 22 Pebruari 1991 dan MUSLEHAK BOK SUWARI telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 1993, sehingga dengan demikian terbukti telah ada Pewaris dan sejak kematian Pewaris tersebut terbuka kewarisan atas harta peninggalan Pewaris;

TENTANG AHLIWARIS

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang menetapkan ahli waris almarhum MADIHI PAK SUWARI adalah: 1). Muslihak Bok Suwari (istri), 2). Suwito (Anak laki), 3). Sumantri (Anak laki), 4). Sapaat (anak laki), 5). Suwarso (anak Laki) dan 6). Dewi Astutiningsih (anak perempuan); sedangkan ahli waris almh. Muslihak Bok Suwari adalah: 1). Suwito (Anak laki), 2). Sumantri (Anak laki), 3). Sapaat (anak laki), 4). Suwarso (anak Laki) dan 5). Dewi Astutiningsih (anak perempuan);

Menimbang, bahwa tidak dimunculkannya nama-nama orang tua pewaris dalam surat gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah gugatan tersebut menjadi cacat formal karena ternyata tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga karenanya putusan keahli warisan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang bagian para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri karena telah ternyata bahwa pembagian tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya penetapan bagian bagi masing-masing ahli waris tersebut dapat dipertahankan;

TENTANG HARTA PENINGGALAN/OBYEK SENGKETA

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta peninggalan/obyek sengketa tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pasangan suami istri alm. MADIHI PAK SUWARI dengan almh. MUSLEHAK BOK SUWARI disamping meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda berupa sawah dan tanah kebon/darat yang terletak di wilayah Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dan di Desa Kumendung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwang. Bahwa harta peninggalan telah dibagi kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatannya pada angka 2.a,b,c,d,e kesemuanya telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris. Bahwa disamping harta benda yang telah dibagi dan menjadi milik masing-masing, masih terdapat sisa harta peninggalan almarhum yang belum dibagi waris (obyek sengketa) berupa tanah sawah, sebagaimana diuraikan dalam posita surat gugatannya pada angka 3, selanjutnya Penggugat menuntut agar membagi harta warisan atas obyek sengketa secara faraidh kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat pada dasarnya membantah dalil Penggugat tentang adanya sisa harta peninggalan almarhum berupa tanah sawah terletak di Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi pada persil 109, Klas S.II seluas : 7.860 M2 yang belum di bagi waris, bahkan mendalilkan bahwa apa yang dimaksud Penggugat terkait obyek sengketa adalah salah, yang benar Persil 109,Klas S.II., seluas : 15.040 M2, Sertipikat atas nama MUSLEHAK (ibu Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat), semasa orang tua masih hidup sebagian di hibahkan kepada Penggugat yang kini telah dikuasai Penggugat, dan yang sebagian di hibahkan kepada Tergugat, hal itu di ketahui Penggugat serta semua saudara yang lain, saat pembagian dilakukan langsung oleh orang tua dengan di hadiri Penggugat dan semua anak almarhum tanpa ada masalah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Kumendung Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Nomor : 590/247/429.511.10/ 2017 tertanggal 02 Maret 2017.(Tertanda P.3);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor :590/27/429.407.03/2017 tertanggal 09 Mei 2017.(Tertanda P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor :590/12/429.407.03/2017 tertanggal 28 Februari 2017.(Tertanda P.5);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor :590/13/429.407.03/2017 tertanggal 8 Mei 2017.(Tertanda P.6);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor :590/14/429.407.03/2017 tertanggal 8 Mei 2017.(Tertanda P.7);
6. Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Nomor :590/27/429.407.03/2017 tertanggal 09 Mei 2017.(Tertanda P.8);
7. Saksi bernama ROHADI bin WAGIYO, KAMIRIN bin SAMANI, AHMAD CHAIDIR bin SIDQI,S.Sos dan BUNAIM bin MATALI;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yaitu :

1. Foto copy Sertipikat (Tanda bukti Hak) Buku Tanah Desa Gladag. Hak Milik Nomor 55 atas Nama Moeslihak B.Suwari, Persil 109 tanah seluas 15.040 M2.(Tertanda T.3);
2. Foto Copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, Nama Wajib Pajak : Sumantri, Luas tanah : 6.750 M2. (Tertanda T.4);
3. Foto Copy Surat Pernyataan SAPAAT (ahli waris 1),SUWARSO (ahli waris 2) dan DEWI ASTUTI (ahli waris 3) tertanggal 25 february 2017.(Tertanda T.5);
4. Foto Copy Surat Pernyataan Dewi Astuti Ningsih tertanggal 03-11-2017.(Tertanda T.6);
5. Foto Copy Surat Pernyataan Sapaat tertanggal 03-11-2017.(Tertanda T.7);
6. Foto Copy Surat Pernyataan Suwarso tertanggal 03-11-2017.(Tertanda T.8);
7. Foto Copy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : B.36/KC-XVIADK/06/2017 tertanggal 04 Juni 2017.(Tertanda T.9);
8. Foto Copy Foto tanah persil 110 di Dusun Susukan Kidul Desa Gladag.(Tertanda T.10);
9. Foto Copy Foto tanah persil 122.(Tertanda T.11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Foto tanah persil 169.(Tertanda T.12);
11. Foto Copy Foto tanah persil 109, SHM Nomor 55.(Tertanda T.13);
12. Saksi bernama : SOMALI bin JUNAIDI dan SOEB bin YARUM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai segi *formil* maupun *materiil* dengan tepat dan benar, karenanya penilaian tersebut di ambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Gladag Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, persil nomor 109 Klas S.II.Luas 7.520 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Juli, sebelah timur : Tanah bagian Pak Suwito, sebelah selatan : Jalan desa ,sebelah barat : Tanah Mustakim, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) mengenai letak, luas dan batas-batasnya, ditemukan fakta sebagaimana tersebut di atas ini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut dijadikan dasar bagi menentukan luas, letak dan batas-batasnya, karena pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah persidangan Majelis Hakim sehingga apa yang ditemukan dalam persidangan tersebut merupakan fakta persidangan yang sekaligus menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi di bawah sumpah, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, dan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terbukti obyek sengketa adalah merupakan pecahan dari sebidang tanah sawah seluas 15.040 M2, yang bersertipikat Hak Milik Nomor 55 atas nama Muslehak B.Suwari. Tanah sawah tersebut terpecah menjadi 2 (dua) bagian,yaitu seluas 7.520 M2 sebelah timur dalam penguasaan Penggugat dan seluas 7.520 M2 sebelah barat dalam penguasaan Tergugat yang dikuasai sejak Madihi Pak Suwari dan Muslehak B.Suwari masih hidup hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta peninggalan alm. Madihi Pak Suwari dan almh. Muslehak Bok Suwari sebagaimana yang tertera dalam angka 2 huruf a,b,c,d dan e posita gugatan yang kesemuanya telah dikuasai oleh masing-masing ahli waris (Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat) sejak hidupnya Madihi Pak Suwari dan Muslehak Bok Suwari yang oleh Penggugat peralihannya adalah atas dasar pembagian yang kemudian dijadikan sebagai bagian waris, peralihannya adalah atas dasar pembagian tanpa menyebutkan secara *spesifik* dengan ungkapan hibah maupun akta hibah, serta dapat dipahami pula agar di kemudian hari sepeninggal Madihi Pak Suwari dan Muslehak Bok Suwari antar ahli waris tidak terjadi sengketa dan kesulitan dalam membagi harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut, lagi pula Para Turut Tergugat sebagai ahli waris almarhum Madihi Pak Suwari dan almarhumah Muslehak Bok Suwari tidak ada yang keberatan, maka pembagian yang dilakukan oleh alm.Madihi Pak Suwari dan almh.Muslehak Bok Suwari atas harta sengketa tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pembagihibahan bukan sebagai pembagi pekerjaan penghasilan, sehingga dengan demikian harta tersengketa adalah merupakan bahagian waris Tergugat, karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan dipertahankan, sedangkan permintaan Penggugat agar tanah sawah obyek sengketa dibagi waris kepada Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa gugatan waris sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan yang akan di bagi, jika tidak terbukti adanya obyek waris yang akan dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja, karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tentang kematian Pewaris dan adanya Ahli Waris telah terbukti, namun Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan waris tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, oleh karena salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan Penggugat yang demikian ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima secara keseluruhan. (Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 671.K/Ag/2017 tanggal 21 Nopember 2017);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori banding pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ini, maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim banding menilai bahwa memori banding atau kontramemori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi *a quo* dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang kewarisan, maka dengan berdasarkan Pasal 181 HIR, serta gugata Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan pada tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 08 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*;

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2699/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 08 Mei 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1439 *Hijriyah*,

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.116.000,- (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1440 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 298/Pdt.G/2018/ PTA. Sby tanggal 7 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dra. SRI PRATWININGRUM, M.HES. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H.,M.Hum.

Drs.H.ABDULLAH CHOLIL.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H. M.HES.

PENDAPAT HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Perkara Nomor: 298/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

Terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2699/Pdt.G/2018/PA.Bwi.Tanggal 8 Mei 2018.

Syarat formal banding;

- Permohonan banding diajukan pada tanggal 21 Mei 2018, Penggugat hadir dalam persidangan, (tenggang masa banding 12 hari); diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, biaya banding dibayar saat pengajuan banding;
- Permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa;

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi di tolak, putusan tingkat pertama dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Pokok perkara gugatan waris, dalam kewarisan ada tiga unsur secara kumulatif yang harus dipenuhi, Pewaris, Ahli waris dan harta Peninggalan ;
- Perkara tersebut Pewaris dan Ahli Waris telah terbukti akan tetapi tentang harta waris sudah tidak terbukti, karenanya gugatan tersebut sudah tidak ada kepentingannya lagi, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Tingkat pertama karena menolak pokok perkara maka putusan tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Biaya tingkat pertama dibebankan Penggugat, tingkat banding dibebankan Pemanding;

Ketua Majelis;

Drs.H.Ghufro Sulaiman,SH.,M.Hum.